



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
3. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan ASB bertujuan untuk:
 - a. menjadi dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah yang didasarkan pada tolok ukur kinerja;
 - b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan belanja Daerah.

Pasal 3

Penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah berpedoman pada ASB.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada komponen HSPK.

- (2) Rincian ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) HSPK disusun dengan elemen meliputi:
 - a. standar harga barang; dan
 - b. standar biaya umum.
- (2) Rincian HSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu, ASB dan/atau HSPK dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel, dan efisien.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi memaksa, kedaruratan, dan/atau kondisi lainnya yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat situasi/kondisi tertentu, dan terdapat komponen/jenis barang yang belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur ini, berlaku komponen harga yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan/komponen harga barang telah di verifikasi oleh verifikator sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan/komponen harga barang yang telah disetujui dan terposting dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Situasi/kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal komponen/jenis barang yang belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur ini, dan belum tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat menggunakan harga wajar jika terjadi keadaan memaksa, kedaruratan, dan/atau kondisi lainnya yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap rincian ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau rincian HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Ketua TAPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dan/atau HSPK dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan/atau HSPK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

(3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 10

Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasi dan telah berdasarkan hasil pembahasan dan persetujuan dari TAPD.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 November 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 November 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 894

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,



ALIMAN SH., M.Si
Pembina Muda (IV/c)
Nip. 19740610 200003 1 007